



PUTUSAN

Nomor 210/PID.SUS/2023/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Tuhu Septian Priyanto als Septian Bin Djoko Priyanto
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 27 September 1994
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kurma IV Blok E-8 No. 6 Perum Bumi Asri Rt. 007 / Rw. 017 Ds. Kutabumi Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang atau Dusun Serarong Desa Pusat Damai Kec. Parindu Kab. Sanggau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023 di perpanjang dari tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023 kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan 4 Mei 2023;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 210/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023.
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023.
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sanggau karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Tuha Septian Priyanto alias Septian bin Djoko Priyanto pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah kontrakan yang Terdakwa tempati yang berada di Dusun Serarong Desa Pusat Damai Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jum'at, tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 16.30 WIB, sdr. Bayu datang ke rumah kontrakan yang Terdakwa tempati yang berada di Dusun Serarong Desa Pusat Damai Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau untuk menumpang istirahat selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 05.00 WIB, ketika sdr. Bayu akan pergi dari rumah kontrakan Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada sdr. Bayu "*Bang, ada bawa barang (shabu) gak, kalau ada saya minta Bang, saya ada uang dua ratus*" dijawab sdr. Bayu "*ngapa tidak ngomong dari tadi, sekalian Abang nitip ini*" selanjutnya Terdakwa

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 210/PID.SUS/2023/PT PTK



memberi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Bayu kemudian sdr. Bayu menyerahkan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan sdr. Bayu menitipkan 1 (satu) unit timbangan elektronik warna silver, beserta 1 (satu) bundel kantong plastik bening berklip kepada Terdakwa yang disimpannya di bawah meja yang berada dibelakang rumah kontrakan Terdakwa;

- Sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa mengambil sedikit shabu yang Terdakwa beli dari sdr. Bayu untuk Terdakwa gunakan sendirian di dalam kamar tidur Terdakwa, setelah selesai menggunakan shabu kemudian Terdakwa menjaga warung kopi milik orang tua Terdakwa selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa kembali mengambil sedikit shabu yang Terdakwa beli dari sdr. Bayu untuk Terdakwa gunakan sendirian di dalam kamar tidur Terdakwa, setelah selesai menggunakan shabu kemudian Terdakwa menjaga warung kopi milik orang tua Terdakwa.
- Pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekitar pukul 15.30 WIB ketika terdakwa sedang menjag menemui terdakwa menanyakan keberadaan kawan Terdakwa yang bernama Handoko, dan Terdakwa menjawab *"tidak ada"* selanjutnya sdr. Alau mengatakan kepada Terdakwa *"Tuhu, ada bahan tidak, kalau ada bagilah sedikit soalnya Abang mau kerja"* terdakwa jawab *"ada Bang tapi sedikit Bang, nanti Abang ganti ya, jangan sampai tidak diganti ya"* dijawab sdr. Alau *"iya Tuhu, nanti pasti Abang ganti"* kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada sdr. Alau selanjutnya sdr. Alau pergi dari rumah terdakwa, tidak lama kemudian datang petugas dari Polres Sanggau melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa beserta rumah kontrakan terdakwa dan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisi narkoba jenis shabu di dalam plastik bening berklip yang dibungkus, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna merah muda ditemukan oleh petugas kepolisian di meja yang berada dibelakang rumah kontrakan Terdakwa dan 1 (satu) unit timbangan elektronik warna silver, 1 (satu)

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 210/PID.SUS/2023/PT PTK



bundel kantong plastik bening berklip ditemukan oleh petugas kepolisian dibawah meja yang berada dibelakang rumah kontrakan terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 20/10871.00/2023, tanggal 6 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Iwan Perdana, Senior Manager PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sanggau, telah melakukan penimbangan barang sitaan/barang bukti 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa Tuhu Septian Priyanto alias Septian bin Djoko Priyanto, hasil penimbangan barang sitaan/barang bukti tercantum dalam lampiran daftar hasil penimbangan

No.	Uraian Barang	Berat brutto	Berat Netto
1	1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan Narkotika jenis shabu	0,21 gram	0,06 gram
	Total	0,21 gram	0,06 gram

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM di Pontianak Nomor : 23.107.11.16.05.0091.K tanggal 07 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh FLORINA WIWIN, S.Si, Apt NIP. 19810427 200604 2 004 terhadap sampel yang dikirim oleh Kepala Kepolisian Resor Sanggau yang disita dari terdakwa Tuhu Septian Priyanto alias Septian bin Djoko Priyanto, dengan Kesimpulan Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).
- Bahwa Terdakwa Tuhu Septian Priyanto alias Septian bin Djoko Priyanto, dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta Terdakwa Tuhu Septian Priyanto alias Septian bin Djoko Priyanto, bukan merupakan industri farmasi, pedagang

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 210/PID.SUS/2023/PT PTK



besar farmasi, apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter ataupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa Tuhu Septian Priyanto alias Septian bin Djoko Priyantosebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Tuhu Septian Priyanto alias Septian bin Djoko Priyanto pada hari hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah kontrakan yang Terdakwa tempati yang berada di Dusun Serarong Desa Pusat Damai Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekitar pukul 15.30 WIB ketika terdakwa sedang menjaga warung kopi milik orang tua Terdakwa, datang petugas dari Polres Sanggau melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa beserta rumah kontrakan Terdakwa dan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisi narkotika jenis shabu di dalam plastik bening berklip yang dibungkus, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna merah muda ditemukan oleh petugas kepolisian di meja yang berada dibelakang rumah kontrakan terdakwa dan 1 (satu) unit timbangan elektronik warna silver, 1 (satu) bundel kantong plastik bening berklip ditemukan oleh petugas kepolisian dibawah meja yang berada dibelakang rumah kontrakan terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 210/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 20/10871.00/2023, tanggal 6 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Iwan Perdana, Senior Manager PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sanggau, telah melakukan penimbangan barang sitaan/barang bukti 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa Tuha Septian Priyanto alias Septian bin Djoko Priyanto, hasil penimbangan barang sitaan/barang bukti tercantum dalam lampiran daftar hasil penimbangan

No.	Uraian Barang	Berat brutto	Berat Netto
1	1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan Narkotika jenis shabu	0,21 gram	0,06 gram
	Total	0,21 gram	0,06 gram

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM di Pontianak Nomor : 23.107.11.16.05.0091.K tanggal 07 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh FLORINA WIWIN, S.Si, Apt NIP. 19810427 200604 2 004 terhadap sampel yang dikirim oleh Kepala Kepolisian Resor Sanggau yang disita dari Terdakwa Tuha Septian Priyanto alias Septian bin Djoko Priyanto, dengan Kesimpulan Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).
- Bahwa Terdakwa Tuha Septian Priyanto alias Septian bin Djoko Priyanto dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa Tuha Septian Priyanto alias Septian bin Djoko Priyanto tidak bekerja dibidang industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter ataupun Lembaga Ilmu Pengetahuan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 210/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Tuhu Septian Priyanto alias Septian bin Djoko Priyanto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 210/PID.SUS/2023/PT PTK tanggal 24 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/PID.SUS/2023/PT PTK tanggal 24 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 27 Juni 2023;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau Nomor Reg. Perkara: PDM-015/Enz.2/03/2023 tanggal 22 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TUHU SEPTIAN PRIYANTO Alias SEPTIAN Bin DJOKO PRIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TUHU SEPTIAN PRIYANTO Alias SEPTIAN Bin DJOKO PRIYANTO dengan pidana penjara selama selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 210/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan Narkotikajenis shabu dengan berat netto 0,06 g (nol koma nol enam gram).
2. 1 (satu) unit timbangan elektronik warna silver.
3. 1 (satu) bundel plastik bening berklip.
4. 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna merah

Dirampas untuk DIMUSNAHKAN.

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 27 Juni 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan TerdakwaTuhu Septian Priyanto als Septian Bin Djoko Priyanto, tersebut diatas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah),dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan Narkotikajenis shabu dengan berat netto 0,06 g (nol koma nol enam gram);
 - 1 (satu) unit timbangan elektronik warna silver;
 - 1 (satu) bundel plastik bening berklip;
 - 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 210/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Sag Jo Akta Nomor 27/Akta/.Pid/2023/PN Sag yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juli 2023, Terdakwa melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sanggau mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 27 Juni 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Sag Jo Akta Nomor 27/Akta/.Pid/2023/PN Sag yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juli 2023, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 27 Juni 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 6 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 7 Juli 2023 kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 13 Juli 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 14 Juli 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 14 Juli 2023;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 210/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 27 Juni 2023 tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 13 Juli 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam pertimbangan putusannya *judex factie* telah memutus perkara *a quo* berdasarkan fakta persidangan;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :
 1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
 2. Mempertimbangan dan menerima alasan-alasan banding yang kami ajukan;
 3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 59/Pid.Sus/2023PN Sag tanggal 27 Juni 2023;
 4. Menyatakan Terdakwa Tuha Septian Priyanto Alias Septian Bin Djoko Priyanto, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 210/PID.SUS/2023/PT PTK



Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;

5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tuhu Septian Priyanto Alias Septian Bin Djoko Priyanto dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,06 g (nol koma nol enam gram);
 - 1 (satu) unit timbangan elektronik warna silver;
 - 1 (satu) bundel plastik bening berklip;
 - 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna merah.Dirampas untuk dimusnahkan.
7. Membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding dan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 59/Pid.Sus/ 2023/PN Sag tanggal 27 Juni 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yakni fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan di depan persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Resor Sanggau mendapatkan informasi jika ada satu orang residivis Tindak Pidana Narkotika atas nama Terdakwa berawal pada hari



Jum'at, tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 16.30 WIB, sdr. Bayu datang ke rumah kontrakan yang Terdakwa tempati yang berada di Dusun Serarong Desa Pusat Damai Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau untuk menumpang istirahat selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 05.00 WIB, ketika sdr. Bayu akan pergi dari rumah kontrakan Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada sdr. Bayu *"Bang, ada bawa barang (shabu) gak, kalau ada saya minta Bang, saya ada uang dua ratus"* dijawab sdr. Bayu *"ngapa tidak ngomong dari tadi, sekalian Abang nitip ini"* selanjutnya Terdakwa memberi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Bayu kemudian sdr. Bayu menyerahkan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan sdr. Bayu menitipkan 1 (satu) unit timbangan elektronik warna silver, beserta 1 (satu) bundel kantong plastik bening berklip kepada Terdakwa yang disimpannya di bawah meja yang berada dibelakang rumah kontrakan terdakwa;

- Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa mengambil sedikit shabu yang Terdakwa beli dari sdr. Bayu untuk Terdakwa gunakan sendirian di dalam kamar tidur Terdakwa, setelah selesai menggunakan shabu kemudian Terdakwa menjaga warung kopi milik orang tua Terdakwa selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa kembali mengambil sedikit shabu yang Terdakwa beli dari sdr. Bayu untuk Terdakwa gunakan sendirian di dalam kamar tidur Terdakwa, setelah selesai menggunakan shabu kemudian Terdakwa menjaga warung kopi milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekitar pukul 15.30 WIB ketika Terdakwa sedang menjaga warung kopi milik orang tua Terdakwa, selanjutnya sdr. Alau datang menemui Terdakwa menanyakan keberadaan kawan Terdakwa yang bernama Handoko, dan Terdakwa menjawab *"tidak ada"* selanjutnya sdr. Alau mengatakan kepada Terdakwa *"Tuhu, ada bahan tidak, kalau ada bagilah sedikit soalnya Abang mau kerja"* Terdakwa jawab *"ada Bang tapi sedikit Bang, nanti Abang ganti ya, jangan sampai tidak diganti ya"*



dijawab sdr. Alau "iya Tuhu, nanti pasti Abang ganti", kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada sdr. Alau, setelah itu sdr. Alau pergi dari rumah Terdakwa, tidak lama kemudian datang petugas dari Polres Sanggau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa beserta rumah kontrakan Terdakwa dan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisi narkoba jenis shabu di dalam plastik bening berklip yang dibungkus, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna merah muda ditemukan oleh petugas kepolisian di meja yang berada dibelakang rumah kontrakan terdakwa dan 1 (satu) unit timbangan elektronik warna silver, 1 (satu) bundel kantong plastik bening berklip ditemukan oleh petugas kepolisian dibawah meja yang berada dibelakang rumah kontrakan Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang bekesimpulan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan berdasarkan alasan yang tepat dan benar dalam membuktikan unsur-unsur pasal tersebut, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus dan mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dan menyetujui dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sesuai dengan keadaan yang memberatakan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 210/PID.SUS/2023/PT PTK



dan yang meringankan di mana salah satu hal memberatkan adalah bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa tersebut dimaksudkan sebagai upaya pembelajaran bagi diri Terdakwa agar dikemudian hari ia dapat memperbaiki dirinya untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum dan juga sebagai prevensi umum bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 2 Juni 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan secara sah menurut hukum, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 27 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 210/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, oleh Lutfi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mion Ginting, S.H., dan Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Mion Ginting, S.H.

ttd

Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS

ttd

L u t f i, S.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

Irwan Junaidi, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 210/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)